

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang merupakan dua prinsip fundamental yang menjamin terwujudnya keadilan konstitusional dan tegaknya negara hukum demokratis. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi wajib bebas dari segala bentuk intervensi politik, tekanan institusional, atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam aspek kelembagaan, fungsi pemutusan, maupun kebebasan personal hakim. Hakim konstitusi dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak, memutus berdasarkan konstitusi dan hukum, bukan kepentingan pribadi, relasi kekuasaan, atau tekanan publik, sebagaimana ditekankan dalam prinsip imparialitas dan asas *nemo iudex in causa sua*. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kadang menghadapi situasi dilematis ketika mengadili undang-undang yang menyentuh langsung jabatan hakim atau institusinya, namun tetap dituntut untuk menjunjung asas *ius curia novit* dan menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai *guardian of the constitution*.
- b. Pemetaan konflik kepentingan dalam perkara pengujian undang-undang yang melibatkan hakim konstitusi dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Konflik kepentingan langsung

Konflik kepentingan langsung terjadi ketika hakim konstitusi memiliki kepentingan pribadi yang nyata dan langsung terhadap norma undang-undang yang sedang diuji. Dalam konteks ini, hakim berpotensi menjadi pihak yang terdampak secara langsung oleh putusan yang akan dijatuhkan. Bentuk konflik kepentingan langsung dapat muncul, misalnya, ketika Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang mengatur batas usia hakim konstitusi, syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan hakim konstitusi, periodisasi masa jabatan hakim konstitusi/usia pensiun atau masa jabatan ketua dan wakil ketua hakim konstitusi.

2) Konflik kepentingan tidak langsung

Konflik kepentingan tidak langsung terjadi apabila hakim konstitusi berpotensi terpengaruh secara tidak langsung oleh norma undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi akibat adanya keterikatan tertentu di luar kapasitas jabatannya sebagai hakim. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan tidak langsung adalah keadaan di mana hakim memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga (suami/istri, anak, orang tua, dan saudara kandung) atau hubungan kekerabatan karena perkawinan sampai derajat kedua dalam garis samping (ipar, paman/bibi, dan keponakan) dengan pihak yang berperkara atau pihak yang secara langsung terdampak oleh putusan. Selain itu, konflik kepentingan tidak langsung dapat timbul apabila hakim pernah terlibat dalam perkara yang sama atau perkara dengan

substansi hukum yang serupa karena pekerjaan atau profesinya sebelumnya, misalnya sebagai penasihat hukum, saksi ahli, atau pejabat yang memiliki hubungan langsung dengan substansi undang-undang yang diuji. Konflik juga dapat muncul apabila hakim memiliki keterikatan kelembagaan yang berkepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa, yang berpotensi mempengaruhi independensi dan imparisialitas dalam pengambilan keputusan.

c. Perkara pengujian undang-undang yang berkaitan dengan hakim konstitusi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi dan imparisialitas hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, penanganan terhadap pengujian undang-undang yang mengandung konflik kepentingan harus dilakukan dengan mekanisme yang menjamin terjaganya independensi dan imparisialitas hakim konstitusi, antara lain melalui:

1) Sifat kenegarawan bagi hakim konstitusi adalah fondasi moral dan intelektual yang menjamin Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dengan integritas dan independensi tinggi. Hakim yang berjiwa negarawan tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga menjiwai nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau politik. Ia menjadikan konstitusi sebagai kompas moral dalam setiap putusan, menjaga imparisialitas, dan kepercayaan publik terhadap peradilan. Dalam menghadapi konflik kepentingan, sikap kenegarawan menuntut kepekaan etik serta keberanian mengambil keputusan berdasarkan nurani dan tanggung

jawab moral demi menjaga martabat konstitusi. Dengan demikian, sifat negarawan merupakan elemen esensial bagi tegaknya konstitusi, integritas lembaga, dan keluhuran hukum dalam demokrasi Indonesia.

- 2) Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan inti yang mencerminkan penalaran yuridis, konstitusional, dan filosofis hakim. Dalam perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, Mahkamah harus menegaskan independensi serta imparisialitas melalui penerapan asas *nemo iudex in causa sua*. Dengan pertimbangan hukum yang komprehensif dan transparan, Mahkamah menegakkan supremasi konstitusi sekaligus memperkuat legitimasi moral serta kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusional.
- 3) Pengaturan dan penerapan mekanisme hak ingkar di Mahkamah Konstitusi mendesak untuk menjamin independensi dan imparisialitas hakim konstitusi. Meski praktiknya telah muncul melalui kesadaran etik hakim, ketiadaan dasar normatif eksplisit dalam UU MK menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan prinsip *fair trial*. Perbandingan dengan MK Jerman dan Korea Selatan menunjukkan bahwa mekanisme hak ingkar merupakan elemen esensial sistem peradilan modern berbasis *due process of law*. Karena itu, pengaturan yuridis yang tegas mengenai prosedur dan dasar hukum hak ingkar perlu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan maupun PMK sebagai fondasi etik dan konstitusional untuk menjaga marwah dan akuntabilitas lembaga.
- 4) Fungsi preventif pengawasan etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi (MKMK) berperan vital menjaga integritas dan marwah Mahkamah Konstitusi. Melalui penguatan konsultasi etik, deklarasi kepentingan, pemetaan risiko, dan pendidikan etik berkelanjutan, MKMK dapat menumbuhkan budaya integritas di kalangan hakim. Agar efektif, fungsi ini harus ditopang oleh kemandirian kelembagaan, kewenangan memadai, dan transparansi tinggi.

- 5) Penerapan doktrin *open legal policy* berfungsi sebagai mekanisme *self-restraint* Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, terutama saat uji materi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena menyangkut kewenangan atau struktur internal Mahkamah.

2. Saran

- 1) Perlu penegasan pengaturan konflik kepentingan serta mekanisme hak ingkar (*recusal*) dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut harus secara eksplisit mengatur kewajiban hakim konstitusi untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang menyentuh kepentingan pribadi, jabatan, atau afiliasi profesionalnya, guna memastikan penerapan asas *nemo iudex in causa sua* secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi publik.
- 2) Mahkamah Konstitusi disarankan untuk secara sistematis menguraikan aspek independensi dan imparialitas hakim dalam pertimbangan hukum setiap putusan pengujian undang-undang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Penjelasan tersebut mencakup sikap

etik hakim, dasar penafsiran konstitusional yang digunakan, serta alasan tidak atau digunakannya mekanisme hak ingkar atau doktrin *open legal policy*, sehingga putusan tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga legitimate secara etik dan sosiologis.

- 3) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) perlu diperkuat terutama dalam fungsi pengawasan etik yang bersifat preventif, melalui mekanisme deklarasi kepentingan, konsultasi etik wajib, dan pemetaan risiko konflik kepentingan. Selain itu, peningkatan transparansi serta penguatan independensi struktural MKMK menjadi penting agar pengawasan etik tidak dipersepsikan sebagai formalitas semata, melainkan sebagai instrumen efektif dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

